



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR : PW/02-Kep.Inspektorat/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selaras dengan RENSTRA periode Tahun 2024 – 2026, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
- c. bahwa berdasarkan pada point a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang — undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (lengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.
- KEDUA Indikator kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan acuan oleh masing — masing unit kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Penetapan kienrja, akuntabilitas kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEEMPAT

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Purwakarta.

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal , 02 Januari 2024

Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta,



Dr. H. NURHIDAYAT, M.M. CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19640515 199203 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : PW/02-Kep.Inspektorat/2024****TANGGAL : 02 Januari 2024****TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026****INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Sumber data : Hasil Penilaian Sakip Inspektorat
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sumber data : Hasil survey Kepuasan Masyarakat di Inspektorat
2.	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Sumber data : Laporan Hasil Penilaian /Evaluasi ZI Menpan-RB
		2. Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	Sumber data : Laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta oleh BPKP
		3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	Sumber data : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Purwakarta
		4. Persentase tindak lanjut temuan	$\frac{\Sigma \text{ temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ seluruh temuan hasil pemeriksaan}}$ <p>untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, APIP Eksternal dan Internal yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan dengan Jumlah temuan</p>

		<p>5. Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B</p>	<p style="text-align: center;">Σ SAKIP OPD yang bernilai \geq B</p> <p>= $\frac{\Sigma \text{ seluruh SAKIP OPD dan Kecamatan yang dievaluasi} \times 100\%}{\Sigma \text{ seluruh SAKIP OPD dan Kecamatan yang dievaluasi}}$</p> <p>Formulasi diatas dimaksud untuk mengetahui persentase nilai evaluasi SAKIP pada setiap OPD yang berkategori (B) dengan nilai range > 60, dengan Interpretasi minimal Baik, artinya Akuntabilitas Kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerja dengan kategori "Minimal Baik" dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas factor objektif Instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan persentase nilai evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori "Minimal Baik" dengan jumlah OPD yang dievaluasi</p>
--	--	--	--



Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta,

H. H. MURHIDAYAT, M.M. CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19640515 199203 1 008